

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-10 /NB.122/2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG REASURANSI
ATAS NAMA PT GARUDA JASA PRATAMA

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : KEP-22/NB.1/2016
Tanggal : 8 April 2016
Tentang : Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pialang Reasuransi
atas nama PT Garuda Jasa Pratama,

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha perusahaan pialang reasuransi atas nama PT Garuda Jasa Pratama. Pemberian izin usaha perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya izin usaha perusahaan, PT Garuda Jasa Pratama diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Alamat kantor pusat dari perusahaan pialang reasuransi tersebut di Gedung Cimandiri One, Jl. Cimandiri No.1, Jakarta Pusat.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 19 April 2016
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana